BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, serta tertib bagi negara (Tunas, 2013). Namun masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak (Siahaan, 2004).

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri memang sangat penting. Namun masih banyak wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan/pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal (Hutagaol: 2007).

Menurut Wirawiweka (2007: 35) bahwa pelunasan/pencairan tunggakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus terhadap faktor internalnya karena peneliti ingin mengetahui apakah faktor internalnya (kualitas penetapan pajak dan

penagihan aktif) berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gorontalo dan dengan dilaksanakan faktor internal ini apakah dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak oleh masingmasing wajib pajak.

Tunggakan pajak timbul karena adanya pengetahuan tentang pajak masih rendah dan pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum serta pola pikir perlakuan hukum. Dirjen Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta wajib pajak, bahkan upaya sita. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak (Hutagaol: 2007).

Dalam pencairan tunggakan pajak dengan langkah yang telah disebutkan diatas tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya kualitas penetapan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Gorontalo. Pentingnya kualitas penetapan dalam hubungan dengan pencairan tunggakan juga terkait dengan faktor pemeriksaan, karena penetapan merupakan kegiatan pendahuluan yang akan menjadi input utama sebelum menetapkan suatu ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat yang menyatakan besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2011: 49)

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik yaitu penetapan yang tidak

berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghap usan sanksi atau keberatan/banding. Apabila kualitas penetapan pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Gorontalo baik atau meningkat maka pencairan tunggakan pajak di KPP Prtama Gorontalo akan semakin baik atau meningkat juga. Pelaksanaan pemeriksaan haruslah dilakukan secara efektif dengan tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiban wajib pajak dan aparatur pajak (Hidayat, 2013).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaraan masyarakat wajib pajak telah dilaksanakan, tetapi masih dijumpai wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Jumlah tunggakan pajak senantiasa bertambah dari waktu ke waktu yang merupakan indikator utama ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk itu, diperlukan suatu tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi (Pitnawati, 2009).

Sebagaimana yang dikatakan Gunadi (2004: 116), pada akhirnya tolok ukur dari sitem perpajakkan yang bagaimanapun akan dinilai dari besar kecilnya pemasukkan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela (voluntary compliance) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan penagihan pajak.

Tindakan penagihan pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Hutagaol: 2007). Tindakan memaksa tercantum dalam

pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi (Soemarso: 2007)

Menurut Suandy (2008: 173) dalam Marduati (2012), Tindakan penagihan dikelompokkan menjadi dua kategori, tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan SK Pembetulan, SK Keberatan dll. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih kepada tindakan penagihan aktif yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, karena untuk mengetahui apakah setelah dilakukan kelanjutan dari penagihan pajak pasif ini, dapat mengoptimalkan atau meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gorontalo.

Penagihan ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak. Dalam tindakan penagihan aktif fiskus diberikan kewenangan untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita (Kurniawan, 2015: 5)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak untuk kesejahteraan bersama baik oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada KPP Pratama Gorontalo jumlah wajib pajak orang pribadi yang menunggak selama 3 tahun mengalami penurunan tetapi yang menjadi masalah adalah jumlah wajib pajak yang menunggak tahun 2014 mengalami peningkatan. Di bawah ini merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tunggakan pajak serta pencairannya selama 4 (empat) tahun sejak 2011 sampai 2014:

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP	Jumlah	Pencairan
	orang pribadi	yang	Tunggakan	Tunggakan
		menunggak	Pajak (Rp)	Pajak (Rp)
2011	64.150	41	4.170.764.117	2.736.823.509
2012	69.790	23	2.480.425.073	3.505.550.063
2013	75.217	10	8.149.505.611	1.684.577.825
2014	84.061	251	8.031.256.997	2.495.451.508

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Gorontalo

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang disertai juga dengan jumlan wajib pajak yang menunggak dan tunggakan pajak serta pencairannya yang berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak orang pribadi yaitu sebanyak 64.150 orang dan yang menunggak sebanyak 41 orang, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 4.170.764.117 serta tunggakan pajak yang cair pada tahun tersebut sebesar Rp 2.736.823.509 atau sebesar 65,62%. Jadi, tunggakan pajak yang tidak cair sebesar Rp 1.433.940.608.

Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang menunggak sebanyak 23 orang dari 69.790 orang. Jumlah wajib pajak yang menunggak dan jumlah tunggakan pajak pada tahun ini mengalami penurunan, tapi pencairannya meningkat. Jumlah tunggakan pajaknya sebesar Rp 2.480.425.073 dan yang dapat dicairkan sebesar Rp 3.505.550.063. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang menunggak mengalami penurunan yaitu sebanyak 10 orang dari jumlah wajib pajak sebanyak 75.217. Sedangkan tunggakan pajak ditahun ini mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.149.505.611, yang cair hanya sekitar Rp 1.684.577.825 atau sekitar 20,67%.

Pada tahun 2014 dari jumlah wajib pajak sebanyak 84.061 orang, yang menunggak sebanyak 251 orang. Jumlah wajib pajak yang menunggak pada tahun ini meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah tunggakan pajak ditahun ini mengalami penurunan

dari tahun 2013, jumlah tunggakannya yaitu sebesar Rp 8.031.256.997 serta pencairannya sebesar Rp 2.495.451.508 atau sebesar 31,08%. Hal ini menandakan bahwa kesukarelaan dan tingkat kesadaran sebagian besar wajib pajak dalam melunasi utangnya terhadap negara terbilang relatif rendah.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Hidayat (2013) tentang pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian. Disamping itu permasalahan atau fenomena berubah dimana penelitian sebelumnya permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tunggakan pajak dari tahun ketahun sering mengalami peningkatan, sedangkan dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tunggakan pajak juga namun yang dari tahun ketahun mengalami fluktuasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif yang ditermulasi dalam sebuah judul penelitian yaitu "Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Gorontalo".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuaraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang relevan dengan penelitian antara lain:

- Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak dalam pencairan tunggakan pajak belum dilakukan secara baik, sehingga banyak wajib pajak yang masih belum melunasi utang pajaknya.
- Kurang efektifnya tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Gorontalo dengan menggunakan surat paksa atau surat teguran.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya ke pada negara yang ditunjukkan dengan adanya jumlah tunggakan pajak dan pencairannya yang dari tahun ketahun mengalami fluktuasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Apakah kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo?
- 2. Apakah tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo?
- 3. Apakah kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo.
- 2. Mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo.
- Mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak dan tidakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan yang berhubungan dengan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu diharapkan juga sebagai acuan/refrensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama. Dan juga agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kulitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gorontalo

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan KPP Pratama Gorontalo untuk lebih meningkatkan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.